

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 10 Tahun 2004 tentang APBN TA 2011
4. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL NO. STAP-018.10.13-0 /AG/2011 dan DNA NO. 05/018.10/2011

5. Dasar lain

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 2. Unit Organisasi : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode/Nama Sdker : (239654) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETIDAND MALANG - JATIM
 Sebesar : Rp. 16.093.100.000 (***ENAMBELAS MILYAR SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SERATUS RIBU RUPIAH***)

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI
 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 018.10.13 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
 018.10.13.1810 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Rp.
 Rp.
 16.093.100.000
 16.093.100.000

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni

2. PNB

PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MALANG

2.

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan / pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Surabaya, 20 Desember 2010

A.N. MENTERI KEUANGAN R.I.

KEPALA KANWIL DJPN PROVINSI JAWA TIMUR



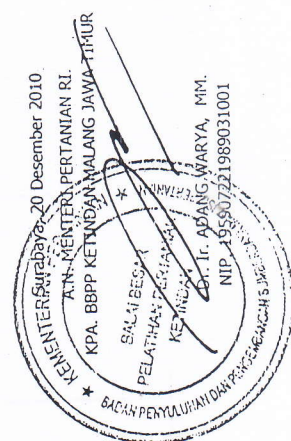
SUGIANTO
 NIP 060045195

Pejabat Penanda Tangan SPH : Drs. Tri Agustini W.

BAKAL BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM

Kode/Hama Sarker

1	Fungsi	04	EKONOMI	16.093.100.000
	Sub Fungsi	04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	16.093.100.000
2	Program	018.10.13	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	16.093.100.000
	Hasil (Outcome)	01	Pengembangan Sdm Pertanian, Melalui Pemberdayaan Sdm dan Kelembagaan Petani	
	IKU Program		Jumlah Aparatur di Sektor Pertanian yang Diberdayakan dan Dikembangkan Kapasitasnya Melalui Kegiatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Sertifikasi Profesi Sdm Pertanian (Orang)	
		02	Jumlah Non Aparatur di Sektor Pertanian yang Diberdayakan dan Dikembangkan Kapasitasnya Melalui Kegiatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Sertifikasi Profesi Sdm Pertanian (Orang)	
		03	Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditumbuhkembangkan dan Diberdayakan Kapasitasnya Melalui Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Unit)	
	Kegiatan	1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Kelembagaan Upt Pusat dan P4S yang Terakreditasi	16.093.100.000
		02	Xxx	
		03	Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang)	
		04	Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan (Orang)	
		05	Persentase (%) Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yang Dirancang dan Dianggarkan (%)	
		06	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pelatihan dan Persentase (%) Jumlah Jenis Pelatihan yang Dirancang dan Dilaksanakan (Paket)	
	Keluaran (Output)	1810.01	Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pertanian	1.345,00 ORANG
		1810.02	Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pertanian	370,00 ORANG
		1810.03	Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	1,00 UNIT
		1810.04	Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	25,00 ORANG
		1810.06	Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan yang Dihasilkan dan Dikembangkan	11,00 DOKUMEN
		1810.07	Layanan Perkantoran	1,00 THN
		1810.08	Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Terklasifikasi	30,00 UNIT
		1810.09	Bangunan	512,00 M2
		1810.12	Komputer	9,00 UNIT
		1810.13	Peralatan dan Meubelair	96,00 UNIT
				6.736.116.000
				1.883.424.000
				566.931.000
				123.500.000
				546.064.000
				5.463.163.000
				93.000.000
				76.800.000
				53.962.000
				530.138.000



(Dalam Ribuan)

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

Kode dan Nama Sarker
 Kewenangan
 : (239654) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM
 : (KD)

KODE SARKER/ PROGRAM, KEGIATAN/ OUTPUT/SDANA	URAIAN SARKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	B E L A N J A						LOKASI / KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PECAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
239654	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	4.290.117	11.117.083	685.900	-	-	16.093.100		
018.10.13	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	4.290.117	11.117.083	685.900	-	-	16.093.100		
13.1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	4.290.117	11.117.083	685.900	-	-	16.093.100	05.00	
1810.01	Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pertanian	-	6.736.118	-	-	-	6.736.118		
01 RM		-	6.736.118	-	-	-	6.736.118	032	
1810.02	Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pertanian	-	1.883.424	-	-	-	1.883.424		
01 RM		-	1.883.424	-	-	-	1.883.424	032	
1810.03	Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	-	561.931	25.000	-	-	586.931		
01 RM		-	561.931	25.000	-	-	586.931	032	
1810.04	Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan	-	123.500	-	-	-	123.500		
01 RM		-	123.500	-	-	-	123.500	032	

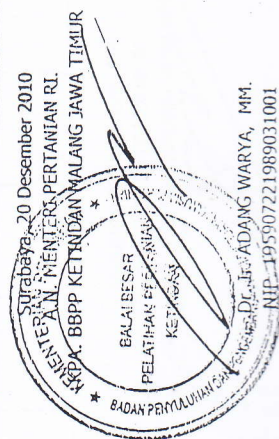
Kementerian Pertanian
 Direktorat Jenderal
 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketahanan Pangan - JATIM
 Kode dan Nama Saker : (KD)
 Kewenangan : (KD)

KODE SAKER/ PROGRAM, KEGIATAN/ OUTPUT/S.DANA	URAIAN SAKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	B E L A N J A						LOKASI / KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAJAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1810.06	Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan yang dihasilkan dan Dikembangkan	-	546.064	-	-	-	546.064	-	-
01 RM		-	546.064	-	-	-	546.064	032	-
1810.07	Layanan Perkantoran	4.290.117	1.173.046	-	-	-	5.463.163	-	-
01 RM		4.290.117	1.173.046	-	-	-	5.463.163	032	-
1810.08	Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Terklasifikasi	-	93.000	-	-	-	93.000	-	-
01 RM		-	93.000	-	-	-	93.000	032	-
1810.09	Bangunan	-	-	76.800	-	-	76.800	-	-
01 RM		-	-	76.800	-	-	76.800	032	-
1810.12	Komputer	-	-	53.962	-	-	53.962	-	-
01 RM		-	-	53.962	-	-	53.962	-	-
04 PNP		-	-	6.270	-	-	6.270	032	-
1810.13	Peralatan dan Meubelair	-	-	47.692	-	-	47.692	032	-
		-	-	530.138	-	-	530.138	-	-

Kementerian Pertanian : (010) KEMENTERIAN PERTANIAN
 Unit Organisasi : (10) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode dan Nama Satker : (239654) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM
 Kewenangan : (KD)

Halaman II.3

KODE SATKER/ PROGRAM, KEGIATAN/ OUTPUT/SDANA	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI / KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PECAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM				497.838			497.838	032	
04 PNP				32.300			32.300	032	
J U M L A H		4.290.117	11.117.083	685.900			16.093.100		



[illegible]

Surabaya, 20 Desember 2010

A. N. MENTERI PERTANIAN RI.

BPP KETINDAN MALANG JAWA TIMUR

2

4. 11. 1941

11

[illegible]

NIP 105907221989031001

08-193674713052-00-

KEPADA YAHU : 0002/010.10.201/16/2011
IV. CATATAN

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (10) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : (239654) BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM

Halaman : IV.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
239654	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM		
018.10.13	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani		
1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian		
1810.07	Layanan Perkantoran		
	511129 Belanja Uang Makan PNS (RM)		
	Pencairan dana untuk membiayai kegiatan PNBPP dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu dilakukan penyetoran PNBPP ke Rekening Kas Negara yang dibuktikan dengan surat bukti setor. KPPN mencairkan dana PNBPP didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku		
	Rp. 501.600		

Surabaya, 20 Desember 2010
KEMENTERIAN PERTANIAN RI
KEA-88PP KETINDAN MALANG JAWA TIMUR
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM
KEA-88PP KETINDAN MALANG JAWA TIMUR
NIP. 195907221989031001